



## PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173  
Website : [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) Email : [dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id](mailto:dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id)

MADIUN 63151

### IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/ 1599.135 /402.107/2021

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : TK PUTAT
2. Alamat Lembaga PAUD : Jl. Raya Putat Rt. 09 Rw. 02 Desa Putat, Kec. Geger, Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 20560993
4. Organisasi Penyelenggara : YLP TK PUTAT
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Jl. Raya Putat Rt. 09 Rw. 02 Desa Putat, Kec. Geger, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 06 Maret 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0026257.AH.01.07.TAHUN 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 01 Februari 1970

#### Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 2 Juli 2021 tanggal sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 1 Juli 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Madiun

